

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG  
DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*)**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan komoditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberi kesempatan usaha seluas-luasnya bagi Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan dan Tugas Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*).**

#### Pasal 1

Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) hanya dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

#### Pasal 2

Kegiatan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan;
- b. badan usaha yang berbentuk Koperasi; atau
- c. badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi lelang yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
  - c. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti; dan
  - d. memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk menjamin penyelesaian transaksi.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi lelang yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
  - c. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti; dan
  - d. memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk menjamin penyelesaian transaksi.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.I dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01 dan Nomor PL-FRM.I.01.C.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.I dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01.A dan Nomor PL-FRM.I.01.C.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.I dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01.A, I. PL-FRM.I.01.B, PL-FRM.I.01.C, dan Nomor PL-FRM.I.01.D.

#### Pasal 5

- (1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.02 untuk Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan Formulir Nomor PL-FRM.I.03 untuk badan usaha Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Bappebti memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap permohonan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (5) Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan Formulir Nomor PLL-FRM.I.05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (6) Bappebti menyampaikan Penolakan terhadap permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

#### Pasal 6

Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) telah mendapat persetujuan dari Bappebti, Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib :

- a. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*)

- yang berkaitan dengan transaksi komoditas dan penguasaan komoditas;
- b. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*), kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan pelaksanaannya;
  - c. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
  - d. menyebarluaskan informasi harga komoditas yang diperdagangkan;
  - e. memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya; dan
  - f. menyampaikan setiap perubahan atas Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan pengurus Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan perubahan pengurus Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.07 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01.A untuk badan usaha berbentuk Koperasi, serta Formulir Nomor PL-FRM.I.01.A dan Nomor PL-FRM.I.01.D untuk badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 8

- (1) Perubahan pemegang saham Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan perubahan pemegang saham Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappebti dengan

menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.07 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01.A dan Nomor PL-FRM.I.01.D.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan nama dan alamat Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (2) Laporan perubahan nama dan alamat Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.08 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I.01.C.

#### Pasal 10

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (2) Laporan pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.09.

#### Pasal 11

Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib menyampaikan laporan tahunan atas kegiatannya kepada Bappebti yang bentuk dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh Bappebti.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang berbentuk Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan masih dalam proses memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bappebti memberikan Persetujuan Sementara yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang berbentuk Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Bappebti dapat memperpanjang Persetujuan Sementara paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.

Pasal 13

Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**DEDDY SALEH**

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini  
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
6. Peringgal.